

---

## Penyuluhan Kasus Kejahatan Asusila dan Pornografi Pada Remaja dan Anak di Polda Bengkulu (Wilayah Polres Bengkulu Utara)

Benyamin Lufpi<sup>1</sup>, Ilham Prisgunanto<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> & <sup>2)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Lemdik Polri  
E-mail: benyptik@yahoo.co.id<sup>1</sup>, prisgunanto@stik-ptik.ac.id<sup>2</sup>

---

### Article History

Received: 1/4/2023

Revised: 5/6/2023

Accepted: 15/6/2023

**Keywords:** Sex Abused, Porn, Criminal, Children, Teenager, Counseling

*Sex abused and pornography crimes are an emergency in a number of places in Indonesia and the victims are teenagers and children. It is acknowledged that teenagers and children are very vulnerable and weak in carrying out resistance, especially since it is known that the crime actor are adults who have strong power. Bengkulu, as an land dominated by plantations, agriculture and fisheries, has the potential for this crime to occur, and usually the victims will remain silent and do not dare report it to the polices. Beside it, cases are resolved using compensation and village customary law, not the positive law of the Republic of Indonesia. Therefore, this community service activity discusses socialization to anticipate the prevention of crimes of sex abused and pornography. The community service method involves conducting outreach, information and FGD to find out the dominant factors that cause this sex abused to exist. Activities were carried out at the North Bengkulu Police Station by providing counseling to high school and vocational high school students. In-depth FGDs were carried out with members of the North Bengkulu Police Unit, related Local Government Services, victims, perpetrators and also traditional and religious leaders. The findings show that many parties do not understand the forms and types of sex abused and pornography that exist. Likewise with the legalistic rules related to this. Insufficient socialization and non-synergistic handling between relevant stakeholders has caused this sex abused to increase. The influence of social media and gadgets also influences this deviant behavior in North Bengkulu.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat tidak dibarengi dengan Pendidikan akhlak dan budi pekerti yang baik, hal ini sejalan dengan bobrohnya moral dan mental bangsa yang disinyalir belum siap menghadapi postmodernitas yang terjadi saat ini. Tidak adanya filter dan proses sensor dalam informasi yang beredar pada jejaring internet menyebabkan sulit melakukan kontrol kepada kejahatan yang muncul berbarengan dengan keberadaannya. Salah satu kejahatan yang marak saat ini adalah menyoal tindakan asusila dan pornografi yang terjadi pada remaja dan usia anak yang ada saat ini. Pada perkembangannya bahwa pihak yang paling rentan terkena dampak dari Tindakan asusila adalah para remaja dan anak-anak, mereka adalah pihak yang lemah dan tidak memiliki posisi tawar dalam terjadinya kejahatan ini.

Praktik bujuk rayu dan penghasutan yang berujung pada Tindakan asusila kerap terjadi pada mereka. Korban dan pelaku anak dan remaja dalam kejahatan ini kerap terjadi dan tidak terhitung, semua karena ekses dari perkembangan kota yang ada dalam konstelansi dinamika masyarakat urban. Satu yang ditakutkan adalah kejahatan tindakan asusila ini akan menyebar dan melebar kemana-mana sehingga menimbulkan sikap traumatis pada remaja dan anak dan akan menyebabkan masa depan si remaja dan anak rusak. Dekadensi moral dan sikap menjadi permasalahan pelik dalam menyikapi tindakan asusila dan pornografi pada remaja dan anak (Selfi, 10/4/2023). Semua ini perlu diwaspadai guna memahami penurunan akhlak dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan pada generasi muda.

Pada perkembangannya kejahatan asusila ini terjadi dalam lingkungan domestic remaja dan anak (radarmadiun, 15/4/2024). Tidak itu saja pelaku kejahatan kadang adalah pihak yang paling dekat dan intim dengan korban, mulai dari orang tua, kakek, nenek, kakak, adik, paman dan bibi dan saudara dekat. Kejahatan asusila ini beragam mulai dari hanya sekedar melakukan pelecehan secara body shaming sampai melakukan penodaan dan penistaan pada korban yang ada. Fenomena ini kerap terjadi di daerah-daerah pelosok yang ada di Bengkulu dimana daerah tersebut didominasi oleh perkebunan dan persawahan (rubriknews.com, 24/5/2018).

Minimnya pemahaman remaja dan anak akan kejahatan Tindakan Susila ini juga ikut andil dalam begitu subur dan menjamurnya kejahatan asusila pada remaja dan anak. Demikian juga dengan tidak tahunya ganjaran konsekuensi legalistik yang mengikat menyebabkan mereka meremehkan kejahatan tindak asusila ini dalam kehidupan. Kebanyakan remaja dan anak tidak mengetahui bahwa Tindakan menyimpang itu adalah sebuah kejahatan pidana yang bisa menyebabkan mereka mendapat ganjaran penjara atau ganti rugi yang cukup besar. Bahkan ada beberapa orang yang tidak menganggap itu kejahatan melainkan Tindakan biasa saja.

Pihak yang kerap menjadi korban lebih kepada para remaja putri dan anak perempuan, daripada remaja putra, meski dalam beberapa kasus ada juga remaja dan anak putra menjadi korban pelecehan dan tindak asusila terutama dalam kasus homoseksual dan transgender. Namun yang marak saat ini adalah korban remaja puteri di setiap daerah ada saja kejadian. Semua tak lepas dari begitu mudahnya akses pornografi dari media social yang terpasang di gadget para remaja dan anak-anak. Semua karena kecanggihan teknologi di sana-sini dalam keperluan percepatan komunikasi dan informasi yang ada di masyarakat.

Polda Bengkulu sebagai wilayah yang merupakan pengembangan dari Sumbangsels (Sumatera Bagian Selatan) yang kemudian berkembang menjadi Polda Sumatera Selatan, Polda Bangka Belitung, Polda Lampung adalah wilayah yang strategis karena berada dalam

perlintasan dari Palembang menuju ke Jambi. Wilayah yang didominasi dengan perkebunan dan persawahan menjadikan wilayah ini luas dengan tingkat kepadatan penduduk dalam kategori tidak padat.

Polres Bengkulu Utara yang kebanyakan adalah para transmigran dari Bali dan pulau Jawa memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah yang lain. Banyaknya daerah yang secara ekonomi berkembang pesat dengan tingkat pendapatan daerah yang melimpah menyebabkan kehidupan social masyarakat di sana terdongkrak dengan pemasukan asli daerah yang kebanyakan adalah hasil penjualan perkebunan dan perikanan darat yang melimpah. Alam dan iklim di Bengkulu Utara yang sejuk dan airnya yang sangat baik dan jernih menyebabkan di sana sedemikian subur apalagi dalam binaan pemeliharaan ikan darat.

Kampus sebagai institusi penyebar ilmu pengetahuan berupaya untuk bisa mengaplikasikan keilmuan dengan kehidupan nyata di masyarakat sebagai bentuk sumbangsih pada pembangunan. Diakui bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini termaktub dalam salah satu amanat yang diemban di dalam Tri Dharma perguruan tinggi yang ada. Di samping itu dengan terjun langsung ke masyarakat maka pengajar dan mahasiswa dapat masukkan akan peningkatan kompetensi dan kebaruan kasus-kasus terkini akan pengembangan kemampuan dan pengetahuan yang ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 9 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Indonesia, 2012).

Dalam upaya implementasi keilmuan dan teknologi, STIK berupaya meningkatkan kebermanfaatan dan sumbang saran dan pemikiran untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna sekalian uji coba teori-teori dalam analisis dan praktik kekinian dalam laboratorium fakta-fakta di lapangan sehingga mampu mensintesis dan serentetan pengujian-pengujian hipotesis dalam kerangka berpikir ilmiah untuk bisa memberikan rekomendasi strategis dan juga menghasilkan bahan ajar berkualitas yang kekinian.

Sebagai Lembaga Pendidikan di bahwa Polri, STIK berupaya untuk mewujudkan misi dan visi Lembaga Polri yakni Presisi padanan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Dengan terjun langsung ke masyarakat maka STIK mewujudkan sosok Polri yang profesional, terpercaya dan berwibawa. Program pengabdian masyarakat ini diharapkan bisa memberikan kesan yang positif di masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan public (*public trust*) terhadap Polri di satu sisi.

Diakui bahwa bagi dosen sebagai peserta kegiatan pengabdian masyarakat bermanfaat meningkatkan keterampilan sosial dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas materi pembelajaran agar tidak ada kesenjangan terlalu jauh antara teori dan realitas di lapangan, sehingga wujud *link and match* antara teori dan kenyataan terwujud secara nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, dipandang perlu dilakukan kegiatan dianmas sebagai bagian dari peran civitas akademika dalam pengabdian terhadap masyarakat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah Penyuluhan Kasus Tindakan Asusila dan Pornografi pada Remaja dan Anak. Apa akar permasalahan dan penyelesaian yang dilakukan jajaran di wilayah, terutama di Polres Bengkulu Utara ini?

## **METODOLOGI PENGABDIAN MASYARAKAT**

Dalam pelaksanaannya program kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi langsung kepada pihak dan instansi terkait. Di sini tema yang diangkat adalah kasus tindakan asusila dan pornografi pada remaja dan anak di Polda Bengkulu.

### **a. Penyuluhan**

Tim melakukan penyuluhan dan pembinaan ke masyarakat baik korban, pelaku dan siswa remaja untuk membahas tindak asusila yang ada. Tim juga melakukan kunjungan ke dinas-dinas Pemda terkait dengan Tindakan asusila pada anak, juga tokoh agama dalam hubungannya dengan etiket dan budi pekerti

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Jajaran Polres Bengkulu Utara, selama 3 (tiga) hari, yakni;

- a) Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2013 – Penyuluhan tentang Tindakan asusila pada remaja dan anak di beberapa sekolah menengah atas.
- b. Wawancara dan FGD penyuluhan untuk mendapatkan data autentik, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 dilakukan wawancara dan FGD dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Utara.
- c. Wawancara dan FGD Penyuluhan untuk melihat Kerjasama lintas sectoral pada Rabu tanggal 6 Juni 2018 dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu,
- d. Wawancara dan FGD penyuluhan untuk etik yang dirasakan oleh para korban dan pelaku, pada tanggal 7 Juni 2018, terutama korban kategori remaja, korban anak-anak dan pelaku dewasa dan pelaku anak-anak. Dengan orang tua dan keluarga korban pencabulan dan juga Wawancara dan FGD penyuluhan untuk masalah moral dengan tokoh adat dan agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan program kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan tanya jawab melalui FGD mulai tanggal 4 Juni sampai 8 Juni 2018 di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara. Serangkaian Pelaksanaan dilakukan dengan:

1. Pada hari Senin tanggal 4 Juni Agustus 2018 – Penyuluhan kepada siswa dan remaja di sekolah. Dari penyuluhan tersebut diketahui bahwa
  - Banyak remaja dan siswa tidak memahami sepenuhnya Tindakan asusila dan pornografi yang dimaksud.
  - Belum memahami sanksi hukum yang bisa dijerat dalam Tindakan asusila dan pornografi ini dalam kehidupan yang ada. Bagaimana cara melapor atau adanya rasa ketakutan untuk memberitahu orang lain.
  - Seks bagi banyak remaja dan anak masih dianggap tabu untuk dibicarakan terutama dengan orang lain yang belum dikenal.
  - Pemanfaatan jejaring internet yang banyak menyimpan pornografi kadang menjadi media belajar remaja dan anak, sehingga tidak ada control dan kendali dalam Tindakan

menyimpang ini. Pembatasan akses internet juga tidak mungkin dilakukan karena zaman cyber digital saat ini menjadi sesuatu keharusan.

- Minimnya Pendidikan etika dan kesusilaan dalam hubungannya dengan budi pekerti dan akhlak yang baik pada remaja dan anak.



Gambar 1 - Penyuluhan tentang Tindakan Asusila dan Pornografi di SMKN 1 di Bengkulu Utara



Gambar 2 – Tim berpose Bersama Siswa Peserta Penyuluhan



Gambar 3 – Penyuluhan pada Siswa di SMAN 1 Bengkulu Utara

2. Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 – Wawancara dan FGD (*Focus Group Discussion*) tentang Tindakan asusila dan pornografi dengan Kapolres Bengkulu Utara beserta PJU dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Utara
- Tidak semua Tindak Pidana Asusila yang terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara diproses melalui jalur hukum, masyarakat umumnya lebih memilih diberlakukannya denda adat ketika permasalahan tersebut terjadi.
  - Faktor yang memicu maraknya fenomena asusila di Kabupaten Bengkulu Utara adalah budaya masyarakatnya.
  - Beberapa budaya yang menjadi faktor pendorong maraknya fenomena asusila di Kabupaten Bengkulu Utara adalah kebiasaan masyarakat yang mandi di sungai, sehingga ketika perempuan ingin mandi ke sungai, mereka hanya mengenakan handuk.
  - Budaya lain yang juga berpengaruh adalah kebiasaan orang tua membiarkan anaknya keluar hingga larut malam.



Gambar 4 – Wawancara dan Pendalaman Dengan Kapolres Bengkulu Utara



Gambar 5 - Wawancara dan FGD dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Utara.

3) Pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 – Penyuluhan dan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) tentang Tindakan asusila dan pornografi dengan Kepala Dinas dan Jajaran di Pemda Pemkab Bengkulu Utara. Dari sini akan dilihat program apa yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyikapi Tindakan asusila dan pornografi di Kabupaten Bengkulu Utara

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, masukkan mereka setelah mendengarkan paparan penyuluhan memberikan masukkan;

- DP3A dalam menekan kasus kekerasan seksual di wilayah Bengkulu Utara telah melakukan sosialisasi secara intensif dengan sasaran anak-anak sekolah, ibu rumah tangga dan tokoh masyarakat.
- Belum dilakukan sosialisasi dengan sasaran anak-anak putus sekolah, maupun anak yang tidak sekolah sama sekali, dimana laporan yang masuk di kepolisian pelaku kekerasan seksual adalah anak-anak yang putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali.
- DP3A tidak hanya mendata perkara yang masuk laporan di kepolisian akan tetapi mendata juga kasus yang tidak dilaporkan yang diselesaikan secara kekeluargaan. Dari data DP3A kasus asusila yang terjadi di Bengkulu Utara pada tahun 2017 adalah 35 kasus dan pada tahun 2018 adalah 5 kasus. Data tersebut didapat dari satgas yang telah dibentuk oleh DP3A, satgas tersebut dinilai efektif dalam hal pengumpulan data dan upaya pencegahan kejahatan asusila namun sampai saat ini satgas belum mencakup seluruh wilayah dan saat setelah di usulkan pembentukan satgas di setiap kecamatan di wilayah Bengkulu Utara.
- Kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran sehingga upaya sosialisasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- Selain anggaran sarana dan prasarana juga menjadi kendala DP3A dalam upaya menekan angka kekerasan seksual di wilayah Bengkulu Utara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara memberikan masukan;

- Pada tahun 2017 menerima 5 yang ditangani Dinkes berkaitan kasus asusila, tahun 2018 menerima 1 kasus asusila.
- Dinkes pada umumnya menangani efek yang ditimbulkan dari terjadinya tindakan asusila, seperti; trauma psikologi anak, trauma yang ditimbulkan akibat benda tumpul pada alat reproduksi serta kesehatan reproduksi.
- Pada saat ini bidang kesehatan masyarakat pada Dinkes telah melaksanakan program melalui Puskesmas melalui program sPKPR (Puskesmas Peduli Remaja) kegiatannya meliputi; Penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dimana selama ini sasaran dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut adalah hanya sebatas remaja saja, meliputi siswa SMP dan SMA serta karang taruna.
- Dinkes menjalin kerjasama MOU dengan Telkomsel dalam penyampaian informasi kesehatan melalui Web dan SMS.
- Dinkes telah melaksanakan program pembuatan Jamban umum kepada 4 Desa dari 216 desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. 4 Desa tersebut telah mendeklarasikan untuk tidak melakukan MCK di sungai. Target sampai dengan tahun kedua ini. Untuk tahun 2019 Dinkes menarget 80 % pembuatan jamban umum dari 216 Desa.
- Dinkes membuat MOU dengan KUA diantaranya adalah sebelum melakukan pernikahan calon pengantin diarahkan dulu ke Puskesmas untuk memeriksa kesehatan sebagai prasyarat keluarnya buku nikah.
- Dinkes merencanakan menggunakan dana CSR dari perusahaan yang ada di Bengkulu Utara sesuai dengan surat edaran Bupati berupa Perda penggunaan Dana Desa No 6 tahun 2017 tentang kesehatan lingkungan.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara memberikan masukan;

- Di Kabupaten Bengkulu Utara belum dibentuk Unit Pelaksana Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak (UPPKSA) walaupun di tingkat Provinsi sudah terbentuk dan Dinsos Kabupaten Bengkulu Utara telah diberikan Sosialisasi.
- Belum ada MOU antara dinas-dinas yang terkait dengan perlindungan anak, sehingga pelaksanaan penanganan terkait anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik sebagai tersangka, saksi maupun korban masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi (belum ada sinkronisasi atau kesamaan visi).
- Di Kabupaten Bengkulu Utara pencegahan yang dilakukan masih secara umum terkait masalah sosial (penyakit masyarakat) belum ada kegiatan khusus pencegahan masalah sosial terkait anak.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan masukan;

- Kebanyakan yang menjadi korban dan pelaku asusila adalah anak putus sekolah, sedangkan wadah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk anak yang putus sekolah adalah sekolah paket ABC/Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ABC, tetapi

informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat khususnya, kepada masyarakat yang dalam hal ini bagi yang putus sekolah. Sehingga fasilitas ini tidak berjalan di karenakan informasi yang tidak sampai.

- Pihak ketiga yang diberikan ijin oleh Diknas tidak memenuhi standar (tidak melalui assesment yang baik) tidak sesuai dengan standar.
- Kurangnya inovasi dari Dinas Pendidikan tentang penanganan fenomena asusila yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara



Gambar 6 – Tim diterima Bupati dan Kepala Dinas Jajaran Kabupaten Bengkulu Utara



Gambar 7 - Pertemuan dengan Dinas Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak

3) Pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 – Penyuluhan dan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) tentang Tindakan asusila dan pornografi dengan Korban, Pelaku dan Orangtua/pihak keluarga korban dan juga tokoh adat dan agama. Dari sini akan dilihat apa harapan mereka kepada semua pihak dalam penanganan kasus Tindakan Asusila dan Pornografi di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pihak Korban Pelaku Tindakan Asusila dan pornografi, memberikan masukan;

- Keluarga korban atas nama Siti Maysarah umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Lubuk Gedang, saksi menerangkan dia tidak mengetahui kejadian tersebut setelah tiga hari baru mengetahui kejadian tersebut dari Rince yang merupakan teman baik korban.
- Siti Mayarah adalah kaka tiri dari korban. Korban menerangkan bahwa kejadian tersebut benar terjadi di rumah pelaku Kevin, dimana rumah pelaku berdekatan dengan rumah sakti yaitu pihak yang masih ada hubungan keluarga. Korban adalah anak yang menurut tidak pernah keluar dari rumah dan tinggal di rumah, saksi selama 3 tahun lamanya dan selama ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di ibu Sri Bulan. Orang tua korban tinggal di Palembang. Saksi menerangkan, bahwa orang tua korban mengetahui kejadian tersebut dan langsung menemui korban di Bengkulu, tetapi orang tua korban dan korban tidak mau melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian dikarenakan salah seorang pelaku masih ada hubungan keluarga, orang tua korban menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan dengan hukum adat dan dari masing-masing pelaku dimintai uang ganti rugi sebesar Rp. 5 jt. Dari pihak pelaku tidak ada realisasi tersebut, dikarenakan tidak ada realisasi maka orang tua korban melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.
- Setelah kejadian saksi menerangkan, bahwa korban lebih banyak berdiam diri dan suka ketawa-ketawa sendiri dan korban tidak lagi mau membantu dalam hal pekerjaan rumah tangga biasanya korban kesehariannya sebenarnya adalah anak yang rajin.

Pelaku kasus pencabulan, menyebutkan;

- Pelaku bernama Mutriadi alias Mumat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir truk, alamat Puri Hijau Bengkulu Utara.
- Bahwa pelaku melakukan hal tersebut karena mengamati situasi lingkungan tempat tinggal yang beranggapan bahwa proses untuk melaksanakan suatu pernikahan secara cepat yang tidak direstui oleh kedua orang tua adalah dengan cara menghamili pacarnya atau kekasihnya terlebih dahulu.
- Bahwa pelaku beranggapan, apabila menghamili pacarnya atau kekasihnya tidak akan melanggar hukum positif dan itu hanya melanggar hukum adat saja dengan sanksi denda.
- Kriteria anak yang dikatakan anak adalah yang masih belajar di bangku SMP dan anak yang bersekolah di bangku SMA dapat dikatakan sudah dewasa.
- Pelaku menerangkan untuk melakukan perbuatan persetubuhan si pelaku meyakinkan korban akan dinikahi dan hal ini sudah banyak terjadi di wilayah kabupaten Bengkulu Utara.

Tokoh agama Kabupaten Bengkulu Utara berpendapat;

- Fenomena asusila terjadi karena dampak teknologi tidak sesuai dengan pendidikan agama.

- Tokoh agama menghimbau untuk menggunakan teknologi informasi dengan bijak.
- Perlu peningkatan peran Pemda dalam melakukan pencegahan asusila.
- Belum adanya persepsi yang sama pada pemuka agama berkaitan dengan fenomena asusila.
- Sudah melakukan sosialisasi terkait dengan penguatan iman untuk mencegah terjadinya asusila pada umat Budha.
- Pemda belum sepenuhnya merangkul FKUB dalam menangani fenomena asusila.
- Gereja telah melakukan upaya sosialisasi tentang bahaya asusila pada setiap kegiatan agama.
- Gereja melakukan pembinaan kegiatan remaja melalui kegiatan remaja Gereja.
- MUI bersama Polres melakukan pembinaan mental remaja dengan cara: melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, menggiatkan dakwah untuk penguatan Islam, memberikan dukungan kepada Rohis sekolah
- Kendala yang dihadapi MUI adalah setiap sekolah hanya disentuh satu tahun satu kali, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, belum adanya perspektif/budaya mencegah asusila di lingkungan masyarakat.
- Masyarakat lebih melekat kepada budaya daripada agama.

Tokoh masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, menyatakan;

- Pengaruh media turut mempengaruhi moral masyarakat, tiga elemen yang dapat berperan dalam mempertahankan moral masyarakat yaitu lingkungan keluarga, ulama dan pemerintah.
- Umumnya anak remaja masih labil terlalu cepat menerima budaya luar, adat istiadat di Bengkulu Utara sudah jauh bergeser, seperti; dahulu pertemuan bujang gadis harus disaksikan oleh orang tua, tidak ada lagi adat mencuci kampung atau kampung segiri terhadap pelanggaran asusila.



Gambar 8 – Bertemu Korban dan Keluarga



Gambar 9 – Bertemu Pelaku



Gambar 9 – Bertemu Tokoh Agama

## SIMPULAN

1. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen dan civitas akademika STIK sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 di wilayah Polres Bengkulu Utara telah berjalan sesuai dengan rencana. Indikatornya adalah:
  - a. Pada pihak terkait sudah ada kesadaran dan pengertian tentang Tindakan asusila dan pornografi oleh para remaja dan pelajar.
  - b. Polres Bengkulu Utara terbantu dalam kegiatan Satwil dan dapat memberikan sumbang saran solusi yang tepat atas Tindakan menyimpang asusila pada remaja dan anak di Polres Bengkulu Utara berkaitan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dalam kegiatan pengabdian masyarakat civitas STIK PTIK berikutnya adalah:
  - a. Masih begitu minimnya literasi informasi dan penggunaan jejaring internet di kalangan remaja dan anak, sehingga Tindakan kejahatan kadang dianggap sesuatu yang biasa

- pada remaja dan anak.
- b. Tidak adanya upaya perlawanan dalam Pendidikan budi pekerti dan etiket pergaulan pada remaja dan anak, sehingga begitu mudah terjadinya penurunan moral dan pekerti.
  - c. Kekurangpahaman remaja dan anak terhadap Pendidikan seks dan pornografi karena masyarakat di sana masih menganggap seks dan pornografi adalah sesuatu yang tabu dan tidak bisa dibicarakan secara terbuka.
  - d. Masyarakat tidak memahami aspek legalistik dan ganjaran hukum atas Tindakan asusila dan pornografi pada remaja dan anak. Ganti rugi dianggap sebagai ganjaran paling sesuai dalam pelanggaran sikap Tindakan asusila di maksud.
  - e. Kontrol orangtua dan sekolah sedemikian lemah terhadap pemantauan tindak criminal asusila yang ada pada lingkungan remaja dan anak. Aspek traumatis pada korban menjadikan mereka kelompok bungkam yang tidak mau berbicara karena dianggap aib.

## UCAPAN TERIMA MASIH

Penghargaan tinggi dan terimakasih kami sampaikan kepada Polres Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dan segenap pihak terkait atas kerjasama penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terimakasih selanjutnya kami sampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian sebagai penyandang dana terlaksananya kegiatan ini.

\*\*\*

## DAFTAR REFERENSI

- “10 Tahun Jadi Korban Asusila, Remaja Asal Ngawi Laporkan Paman ke Polisi, Ini Ancaman Pelaku kepada Korban,” *radar madiun*, 15/4/2024 (tersedia di <https://radarmadiun.jawapos.com/ngawi/804416238/10-tahun-jadi-korban-asusila-remaja-asal-ngawi-laporkan-paman-ke-polisi-ini-ancaman-pelaku-kepada-korban>).
- Adami Chazawi (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Elly Setyadi dan Usman Kholip (2011), *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- “Empat Berkas Perkara Pelaku Dugaan Pencabulan, Dilimpahkan,” *rubriknews.com*, 24/5/2018 (tersedia di <https://rubriknews.com/empat-berkas-perkara-pelaku-dugaan-pencabulan-dilimpahkan/>)
- Handoko Tjondroputranto (2007). “Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik,” *Diktat Kuliah Ilmu Hukum Kedokteran Forensik* pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Konvensi Bill of Right for Women* disahkan pada 18 Desember 1979 kelompok kerja Majelis Umum PBB dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1979
- Lamintang, P. A. F. (1990). *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Margono, Suyud (2000), *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung Laden (2008). *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta Sinar Grafika

- Marpaung Laden (2008). *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moch Anwar (1981). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2*. Bandung : Alumni.
- Njowito Hamdani (1992), *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Prisgunanto, Ilham (2015). *Komunikasi dan Polisi Edisi 3*. Jakarta: Prisani Cendekia
- “Putri Candrawathi Ngaku Korban Asusila: Begini 20 Macam Tindak Asusila dalam KUHP,” *tempo.id*, 28/8/2022 (tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1627782/putri-candrawathi-ngaku-korban-asusila-begini-20-macam-tindak-asusila-dalam-kuhp>).
- Selfi (2023). "Kemerosotan Moralitas Generasi Milenial di Era Globalisasi." *Mediacirebon.id*, 10/4/2023 (tersedia di <https://mediacirebon.id/kemerosotan-moralitas-generasi-milenial-di-era-globalisasi/>).
- Sumeleh, Arryo Viali, Fransciscus X. Tangkudung, Vonny A. Wongkar (2022). "Sanksi Pidana Asusila Terhadap Korban Dalam Keadaan Tidak Berdaya Menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *ejournal.usrat.ac.id*, vol. 3 No. 1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang “Pendidikan Tinggi”